

Analisis Perbandingan Konsep Nilai Tukar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional

Neti Hasaroh^{1*}, Azka Najwa Ramadhani², Selvira Zahrani³, Suci Hayati⁴

Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: netihasaroh@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 24-05-2025
Disetujui 25-05-2025
Diterbitkan 26-05-2025

ABSTRACT

Exchange rates play an important role in the global economy. In the conventional system, exchange rates are determined by market mechanisms that can cause economic instability due to speculation and currency fluctuations. In contrast, Islamic economics emphasizes stability, fairness, and the prohibition of speculative practices (gharar) in transactions. This study aims to compare the concept of exchange rates between Islamic and conventional economic systems. The method used is a literature study with a qualitative approach, using Islamic and conventional economic literature sources. The results of the analysis show that the exchange rate system in Islamic economics emphasizes stability and fairness through the support of intrinsic value and the avoidance of speculation, while the conventional system tends to be influenced by free market forces that are vulnerable to uncertainty. In conclusion, the Islamic approach to exchange rates offers a more stable and ethical alternative in maintaining economic balance.

Keywords: Exchange rate, Conventional Economy, Islamic Economy

ABSTRAK

Nilai tukar uang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Dalam sistem konvensional, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi akibat spekulasi dan fluktuasi mata uang. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan kestabilan, keadilan, dan larangan terhadap praktik spekulatif (gharar) dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep nilai tukar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber-sumber literatur ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem nilai tukar dalam ekonomi Islam lebih menekankan kestabilan dan keadilan melalui dukungan nilai intrinsik dan penghindaran spekulasi, sedangkan sistem konvensional cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar bebas yang rentan terhadap ketidakpastian. Kesimpulannya, pendekatan Islam terhadap nilai tukar menawarkan alternatif yang lebih stabil dan etis dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Katakunci: Nilai tukar uang, Ekonomi Konvensional, Ekonomi Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Neti Hasaroh, Azka Najwa Ramadhani, Selvira Zahrani, & Suci Hayati. (2025). Analisis Perbandingan Konsep Nilai Tukar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 545-556. <https://doi.org/10.63822/tkdxnf63>

PENDAHULUAN

Nilai tukar uang merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan langsung dalam menentukan harga barang dan jasa dalam transaksi internasional, serta memengaruhi arus modal dan investasi global. Dalam konteks globalisasi dan integrasi pasar keuangan internasional yang semakin tinggi, stabilitas nilai tukar menjadi tantangan utama bagi setiap negara. Nilai tukar tidak hanya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis pasar, kebijakan moneter, tingkat inflasi, serta kondisi politik dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep nilai tukar sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi konvensional, nilai tukar biasanya ditentukan oleh mekanisme pasar bebas melalui kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing. Sistem ini seringkali menimbulkan fluktuasi yang tinggi dan rentan terhadap spekulasi. Spekulasi yang berlebihan dapat menyebabkan instabilitas ekonomi, inflasi impor, dan penurunan daya beli masyarakat. Pendekatan konvensional juga melihat uang sebagai komoditas dan kapital yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, tanpa memperhatikan aspek etika atau dampak sosialnya.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, ekonomi Islam memandang uang sebagai alat tukar semata, bukan komoditas atau alat spekulasi. Dalam perspektif Islam, nilai tukar (*sharf*) harus mencerminkan nilai intrinsik dan tidak boleh mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (judi). Transaksi harus dilakukan secara tunai dan adil, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi Islam mengedepankan prinsip syariah yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga aspek moral dan etika.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep nilai tukar dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka, yang dikenal juga sebagai library research. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian. Mengikuti empat tahap studi pustaka menurut Zed (2014), penelitian ini melibatkan persiapan perlengkapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu untuk membaca dan mencatat bahan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari berbagai media seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang telah ada. Melalui pencarian dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendukung aspek-aspek kunci dari penelitian.

Metode analisis yang diterapkan melibatkan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasi, memahami, dan mengevaluasi informasi yang diambil dari literatur sehingga dapat mendukung proposisi dan gagasan yang muncul dalam penelitian ini (Sahrani, *et. al.* 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan utama dari konsep nilai tukar uang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional yaitu :

1. Dasar nilai tukarnya. Ekonomi konvensional dasar nilai tukarnya yaitu permintaan dan penawaran di pasar bebas, sedangkan ekonomi Islam dasar nilai tukarnya adalah keseimbangan dan keadilan berdasarkan syariah.
2. Bentuk transaksi. Ekonomi konvensional memiliki bentuk transaksi yang bebas termasuk spekulatif, sedangkan ekonomi Islam bentuk transaksinya yaitu hanya tunai dan tanpa spekulasi.
3. Tujuan utama. Tujuan utama dari ekonomi konvensional yaitu keuntungan, berbeda dengan ekonomi Islam yang tujuan utamanya keadilan dan kesejahteraan umat.
4. Pendekatan moral. Dalam ekonomi konvensional pendekatan moral yang digunakan yaitu netral, sedangkan dalam ekonomi Islam pendekatannya berdasarkan ikatan hukum syariah (Mansur, *et. al.* 2009).
5. Nama dari nilai tukar uang. Dalam ekonomi konvensional nama Nilai tukar uang lebih dikenal dengan nilai tukar uang secara umum, sedangkan nama pada nilai tukar uang dalam Ekonomi Islam yaitu *Shaf*.
6. Dasar hukum. Dasar hukum nilai tukar uang dari ekonomi konvensional yaitu boleh dan berlandaskan hukum negara, sedangkan dasar hukum nilai tukar uang dalam Islam yaitu mubah atau boleh dan harus berlandaskan pada syariah (Saleh, *et. al.* 2009).
7. Konsep uang. Dalam ekonomi konvensional konsep uangnya Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai capital. Namun sering kali uang diidentikkan dengan modal (*capital*). Sedangkan dalam ekonomi Islam konsep uangnya sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan capital.

Kepemilikan uang. Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, ketika mengendap kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*) (Endriani, *et. al.* 2015).

Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditukar atau dibeli dengan kesatuan dan pecahan uang (Saleh, *et. al.* 2009). Nilai tukar atau kurs merupakan harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain dalam hal ini harga mata uang Rupiah terhadap mata uang US Dollar yang harus dibayarkan untuk membeli mata uang US Dollar tersebut. Menurut (Jimmi, 2014) nilai tukar adalah harga mata uang lokal terhadap mata uang asing. Jadi, nilai tukar merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain (Panjaitan, *et. al.* 2021).

Nilai tukar adalah harga mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, nilai tukar adalah konversi satu mata uang Rupiah ke mata uang negara lain. Nilai tukar sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas saham dan pasar keuangan disebabkan oleh kehati-hatian investor dalam melakukan investasi. Perubahan nilai tukar mempengaruhi karakteristik fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap perekonomian terbuka. Sementara itu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang sangat berat akibat arus modal keluar yang besar akibat hilangnya kepercayaan investor

asing terhadap masa depan perekonomian Indonesia (Yanti, *et. al.* 2022).

Menurut (Salvatore, 2014), nilai tukar dapat diartikan sebagai harga mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Sedangkan menurut (Sukirno, 2015) nilai tukar dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan dalam negeri, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar umumnya dikenal sebagai nilai tukar mata uang atau nilai tukar mata uang adalah harga mata uang asing ke mata uang lokal atau sebaliknya, catatan (perkiraan) harga pasar, yaitu harga mata uang domestik ke mata uang asing. Nilai tukar mewakili harga, tingkat pertukaran kurs dari satu mata uang ke mata uang lainnya, dan berbagai transaksi yang digunakan, seperti transaksi perdagangan internasional yang melintasi batas geografis atau hukum dan arus jangka pendek antar negara (Anugerah, 2019).

Nilai tukar (kurs) adalah pertukaran antara dua mata uang antara satu negara dengan negara lainnya (Brue, 2005:99). Nilai tukar adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2015:397). Nilai tukar diartikan sebagai harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain (Ekananda, 2014:168). Melihat beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah nilai dari satu mata uang domestik yang diartikan ke dalam mata uang negara lain. Saat nilai tukar tinggi maka barang-barang dari luar negeri relatif lebih murah dan barang-barang domestik lebih mahal. Jika nilai tukar rendah maka barang-barang dari luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah (Mankiw, 2018:243). Pengukuran nilai tukar yang biasanya digunakan adalah nilai tukar tengah rupiah terhadap Dollar Amerika (Puspita, *et. al.* 2023).

Uang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perekonomian. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, uang telah mengalami transformasi yang signifikan, dari awalnya berupa komoditas yang digunakan dalam transaksi perdagangan hingga menjadi sistem yang lebih kompleks, seperti uang fiat dan digital. Dalam konteks ekonomi, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan perdagangan barang dan jasa, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam menjaga kelancaran dan stabilitas ekonomi itu sendiri.

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.

Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar (Samuelson dan Nordhaus, 2001). Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya (Sari, *et. al.* 2016).

Uang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perekonomian. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, uang telah mengalami transformasi yang signifikan, dari awalnya berupa komoditas yang digunakan dalam transaksi perdagangan hingga menjadi sistem yang lebih kompleks, seperti uang fiat dan digital. Dalam konteks ekonomi, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan perdagangan barang dan jasa, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam menjaga kelancaran dan stabilitas ekonomi itu sendiri (Munir, *et. al.* 2024).

Faktor Penentu Nilai Tukar

Berikut ini merupakan faktor penentu nilai tukar yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi (X_1)

- 2) Inflasi (X_2)
- 3) Cadangan devisa (X_3)
- 4) Ekspor (X_4) (Abisa, et. al. 2024)

Faktor penentu nilai tukar menurut peneliti lainnya yaitu sebagai berikut ini :

- 1) Pengaruh ekspor terhadap nilai tukar

Berdasarkan temuan studi tersebut, Ekspor diketahui mempunyai dampak signifikan negatif terhadap nilai tukar. -0,069455 merupakan nilai koefisien ekspor. Dengan kata lain jika ekspor meningkat satu satuan maka nilai tukar akan turun sebesar 0,069455 satuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi (2020) yang menemukan besarnya perdagangan kedua negara berdampak pada perbedaan nilai tukar mata uang di antara keduanya. Ketika suatu negara melakukan ekspor dalam jumlah besar, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut tentu bertambah, sehingga membuat penguatan mata uang tersebut.

Menurut penelitian Sundari et al. (2019), cadangan mata uang asing suatu negara meningkat sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang diekspor, yang menyebabkan peningkatan nilai rupiah relatif terhadap dolar AS.

- 2) Pengaruh impor terhadap nilai tukar

Berdasarkan temuan studi tersebut, impor mempunyai dampak signifikan positif akan nilai tukar. Korelasi dari regresi sebesar 0,499981. Hal ini menyatakan bila impor naik satu satuan maka naik pula nilai rupiah sebesar 0,499981 satuan. Permintaan mata uang asing akan bertambah seiring dengan semakin banyaknya produk dan jasa yang diimpor, hal ini akan membuat nilai tukar meningkat. Jumlah mata uang asing yang digunakan untuk membayar impor tersebut akan meningkat sebagai akibat dariantisipasi impor tersebut, hal ini akan menyebabkan melemahnya nilai tukar.

Menurut penelitian Hazizah et al. (2017), hasil penelitian ini mendukung temuan bahwa nilai impor yang lebih besar akan menyebabkan melemahnya nilai tukar, dengan ekspektasi impor tersebut akan diikuti oleh kenaikan mata uang asing yang digunakan untuk membayar barang impor. Senada dengan temuan penelitian Wijaya (2020), nilai tukar akan melemah seiring meningkatnya permintaan uang asing, khususnya dolar, untuk memenuhi kepentingan membeli produk dari luar negeri, keadaan ini membawa nilai tukar terdepresiasi.

- 3) Pengaruh inflasi terhadap nilai tukar

Berdasarkan temuan studi tersebut, Inflasi diketahui mempunyai dampak signifikan negatif terhadap nilai tukar-2044,246 merupakan nilai koefisien inflasi. Dengan kata lain jika inflasi meningkat satu satuan maka nilai tukar akan turun sebesar 2044,246 satuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Timothy, dkk (2016) yang menyatakan bahwa apabila inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri akan mengalami peningkatan, sehingga naiknya harga barang sama artinya dengan turunnya nilai mata uang.

- 4) Pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar

Berdasarkan temuan penelitian, suku bunga memiliki dampak negatif dan signifikan akan nilai tukar mata uang yaitu sebesar -288,3659 untuk koefisien suku bunga. Artinya apabila suku bunga naik 1 satuan maka nilai tukar akan turun sebesar 288,3659 satuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzam & Setyadi (2018), yang menemukan bahwasanya investor cenderung menabung di dalam negeri ketika suku bunga di luar negeri lebih kecil, disebabkan dalam negeri menawarkan laba yang lebih besar, sehingga menyebabkan hadirnya modal ke dalam negeri, mengapresiasi nilai mata uang.

Menurut penelitian Octaviani et al. (2013) hal ini ditimbulkan kenaikan suku bunga dalam negeri yang berarti menabung Rupiah akan menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan, banyak modal yang masuk ke Indonesia sehingga nilai tukarnya terapresiasi (Harahap, et. al. 2024).

Jenis-Jenis Nilai Tukar

Menurut Sukirno (2011:411) jenis nilai tukar mata uang atau kurs valuta terdiri dari 4 jenis yaitu:

- 1) Selling Rate (Kurs Jual) Merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.
- 2) Middle Rate (Kurs Tengah) Merupakan kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu.
- 3) Buying Rate (Kurs Beli) Merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.
- 4) Flat Rate (Kurs Rata) Merupakan kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan travellers cheque” (Syarina, et. al. 2021).

Menurut Sartono (2012:71) kurs dibedakan menjadi 3 jenis transaksi yaitu:

- 1) Kurs Beli dan Kurs Jual Kurs beli (*bid rate*) adalah kurs di mana bank bersedia untuk membeli satu mata uang, sedangkan kurs jual (*offer rates*) adalah kurs yang ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya yang lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs beli dan kurs jual disebut *bid-offer*, spread atau trading margin.
- 2) Kurs Silang Kurs silang (*cross exchange rate*) adalah kurs antara dua mata uang yang ditentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai pembanding. Hal ini terjadi karena kedua mata uang tersebut, salah satu atau keduanya, tidak memiliki pasar valas yang aktif, sehingga tidak semua mata uang yang ditentukan dengan mata uang lainnya. Misalnya, kurs Rupiah dalam mata uang Krona Swedia jarang ditemukan, namun kurs kedua mata uang selalu tersedia dalam USD. Kurs masing-masing mata uang tersebut dapat dibandingkan dalam USD, sehingga dapat ditentukan kurs antara Rupiah dan Krona.

Kurs Spot dan *Kurs Forward Spot exchange rates* adalah kurs mata uang di mana mata uang asing dapat dibeli atau dijual dengan penyerahan atau pengiriman pada hari yang sama atau maksimal dalam 48 jam. Forward exchange rate adalah kurs yang ditentukan sekarang untuk pengiriman sejumlah mata uang di masa mendatang berdasarkan kontrak *forward*” (Delila, et. al. 2022).

Tujuan Kebijakan Nilai Tukar

Sebagaimana negara-negara lainnya, tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat mendorong stabilitas harga khususnya stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor. Depresiasi nilai tukar yang terlalu besar dapat mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan secara keseluruhan laju inflasi dapat meningkat. Selanjutnya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan kegiatan ekonomi.

Tujuan kebijakan nilai tukar lainnya yang tidak kalah penting adalah mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan. Menjaga keseimbangan nilai tukar dalam rangka mendukung neraca perdagangan perlu dipelihara karena nilai tukar yang over-valued dapat mengakibatkan neraca perdagangan menjadi memburuk dan merugikan perekonomian nasional (Ihwanuddin, et. al. 2022).

Tujuan dari kebijakan nilai tukar adalah untuk mempromosikan stabilitas ekonomi, memperbaiki keseimbangan perdagangan, dan meningkatkan daya saing ekspor negara. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan nilai tukar untuk mengatur suplai dan permintaan valuta asing serta mengendalikan inflasi (Riswanto, et. al. t.t).

Konsep Nilai Tukar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, aktivitas pertukaran mata uang atau kurs disebut aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. *Sharf* adalah jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya (Arifin, 2003).

Menurut An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam, apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian salah seorang diantara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan semacam ini tidak diperbolehkan bila akad dan penyerahannya sudah sempurna. Kecuali disana terjadi penipuan yang keji (*ghabu fasihy*), atau cacat maka boleh. Nilai tukar kurs dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat perubahan nilai atau dinamakan perubahan harga relatif (merujuk pada inflasi berarti harga nominal atau perubahan dari seluruh harga, sedangkan perubahan harga relatif tidak semua harga barang berubah). Dalam hal ini berada pada tingkat harga yang naik cepat, naik lebih lambat bahkan ada yang turun. Ilustrasi kurs dapat berubah karena perubahan harga relatif. Jadi dapat dikatakan perubahan tingkat harga maupun kurs dipengaruhi oleh banyak faktor (Saleh, et. al. 2022).

Konsep *value of money* dalam nilai tukar uang memiliki dampak besar pada level kurs. Terutama dalam bidang ilmu ekonomi tradisional yang mengartikan nilai menurut nilai yang seharusnya atau seharusnya, dimana nilai dapat diubah menjadi harga, belum lagi barang yang digunakan sebagai ukuran dan pembandingan (Saleh, 2016). Oleh karena itu nilainya relatif. Kemudian, agar apa yang dimaksudkan menjadi menguntungkan, spekulasi harus berpengetahuan luas, berhati-hati, dan terus-menerus melacak nilai tukar atau nilai tukar antara mata uang utama dunia.

Dalam Islam, uang harus beredar dalam perekonomian dan tidak tinggal sendirian terlalu lama, apalagi bertahun-tahun. Menurut prinsip nilai waktu uang, jumlah uang yang sama lebih berharga sekarang daripada nanti. Kedua hal tersebut mewajibkan kreditur untuk memberikan diskon (suku bunga) dalam jumlah tertentu tanpa mempertimbangkan risiko yang ditanggung debitur. Kondisi ini digunakan oleh ekonomi tradisional yang ditolak oleh ekonomi Islam yaitu keadilan "*al qhumu bi qhurni*" (memperoleh hasil tanpa resiko) dan *al kharaj bi la dhama* (memperoleh hasil tanpa biaya) (Nasution, et. al. 2024)

Dalam konteks Islam, perdagangan mata uang menjadi perbincangan dalam fikih muamalah. Namun, pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama dalam menghindari unsur riba atau bunga. Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip moral dan keadilan sosial dalam kepemilikan dan penggunaan sumber daya (Sahrani, et. al. 2022).

Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan *public property*, uang adalah *flow concept*, sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi (Mansur, et. al. 2022).

Konsep Nilai Tukar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Nilai tukar, sering disebut sebagai nilai tukar, adalah nilai yang menunjukkan tarif yang diterapkan ketika melakukan pertukaran antara mata uang negara dengan mata uang negara lain, atau sebaliknya. Nilai tukar ini menggambarkan hubungan antara dua mata uang dan memainkan pengaruh yang sangat penting dalam berbagai sektor ekonomi di negara-negara penyeberangan, termasuk perdagangan internasional, pariwisata, investasi global, dan aliran modal jangka pendek lintas batasan geografis dan hukum. Pemerintah atau otoritas moneter dapat menentukan nilai tukar melalui kurs tetap (*Fixed Exchange Rate*) atau melalui mekanisme pasar dalam sistem nilai tukar yang fleksibel. Sistem nilai tukar yang mengalami

fluktuasi telah mempengaruhi nilai tukar berbagai peserta pasar, termasuk di dalamnya bank komersial, perusahaan multinasional, manajer aset, institusi asuransi, bank valuta asing, dan otoritas moneter, yang semuanya mengikuti pedoman yang relevan.

Nilai tukar ini dari pertukaran dalam waktu sekitar dua hari dan dapat diterapkan dalam bentuk transaksi berjangka (*forward*) di mana ada waktu *overgave* tertentu. Perbedaan antara kurs *spot* dan *forward* biasanya mencerminkan perbedaan dalam biaya pinjaman antar dua mata uang untuk periode yang tidak sama. Mengingat negara-negara melakukan perdagangan dan investasi dengan berbagai mitra internasional, Tidak ada satu nilai tukar tunggal yang dapat menggambarkan daya beli mata uang domestik secara keseluruhan terhadap berbagai mata uang asing. Oleh karena itu, konsep nilai tukar efektif diperkenalkan sebagai metode untuk menghitung rata-rata tertimbang nilai sejumlah mata uang asing terhadap mata uang domestik (Saputri, et. al. 2023).

Dalam ilmu ekonomi konvensional, gagasan tentang nilai waktu uang menyatakan bahwa satu dolar lebih berharga hari ini daripada besok karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan sekarang. Gagasan tentang nilai waktu uang dikembangkan karena dua alasan: inflasi dan preferensi untuk pengeluaran saat ini daripada konsumsi di masa depan. Teori penundaan konsumsi dan teori saat ini adalah dua nama untuk pasangan konsep ini (Nasution, et. al. 2022).

Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, dimana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia dipertukarkan. Ketika uang digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Proses ini pada akhirnya akan membuat spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, di mana setiap manusia akan melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang bisa disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Spesialisasi ini memungkinkan seseorang misalnya sebagai tenaga pengajar atau tukang roti, atau yang lainnya, yang dengan bakat dan keahlian dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan hidup lainnya dengan penghasilan berupa uang yang diterima dari tenaga kerjanya tanpa harus membuatnya sendiri. Bahkan ia dapat menyimpan uang yang didapatkan dari hasil kerjanya selama mungkin, tanpa harus mengeluarkan biaya penyimpanan, baik di bank dan memperoleh bunga maupun di lemari besinya. Ia juga dapat membelanjakan uangnya kapan saja, baik sekarang, dalam waktu dekat atau yang akan datang, karena memang sifat uang yang *liquid* dan tidak ada biaya penyimpanan, sehingga dapat dengan mudah dipertukarkan dengan barang dan jasa lain tanpa harus mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi (Mansur, et. al. 2022).

Peran bank sentral dan kebijakan moneter dalam mengatur nilai tukar yaitu sebagai berikut :

- 1) Siswadi Sululing (2014) meneliti tentang Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Kestabilan Rupiah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan rupiah yang terdiri dari perbaikan neraca transaksi perjalanan, menjaga nilai tukar dan pemberian insentif, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga tingkat inflasi (Kevin, et. al. 2019).
- 2) Menjaga stabilitas nilai mata uang; menjaga kestabilan ekonomi; pengaturan dan pengawasan sistem keuangan; menyediakan likuiditas bagi sistem keuangan; dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Fadhillah, et. al. t.t).

Penerbitan dan pengedaran uang; penentu kebijakan moneter; dan sistem pembayaran (Indanazulfa, et. al. 2022).

Perbandingan Konsep Nilai Tukar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional

Perbandingan utama dari konsep nilai tukar uang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional yaitu :

1. Dasar nilai tukarnya. Ekonomi konvensional dasar nilai tukarnya yaitu permintaan dan penawaran di pasar bebas, sedangkan ekonomi Islam dasar nilai tukarnya adalah keseimbangan dan keadilan berdasarkan syariah.
2. Bentuk transaksi. Ekonomi konvensional memiliki bentuk transaksi yang bebas termasuk spekulatif, sedangkan ekonomi Islam bentuk transaksinya yaitu hanya tunai dan tanpa spekulasi.
3. Tujuan utama. Tujuan utama dari ekonomi konvensional yaitu keuntungan, berbeda dengan ekonomi Islam yang tujuan utamanya keadilan dan kesejahteraan umat.
4. Pendekatan moral. Dalam ekonomi konvensional pendekatan moral yang digunakan yaitu netral, sedangkan dalam ekonomi Islam pendekatannya berdasarkan ikatan hukum syariah (Mansur, et. al. 2022).
5. Nama dari nilai tukar uang. Dalam ekonomi konvensional nama Nilai tukar uang lebih dikenal dengan nilai tukar uang secara umum, sedangkan nama pada nilai tukar uang dalam Ekonomi Islam yaitu *Shaf*.
6. Dasar hukum. Dasar hukum nilai tukar uang dari ekonomi konvensional yaitu boleh dan berlandaskan hukum negara, sedangkan dasar hukum nilai tukar uang dalam Islam yaitu mubah atau boleh dan harus berlandaskan pada syariah (Saleh, et. al. 2022).
7. Konsep uang. Dalam ekonomi konvensional konsep uangnya Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun sering kali uang diidentikkan dengan modal (*capital*). Sedangkan dalam ekonomi Islam konsep uangnya sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan *capital*.

Kepemilikan uang. Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, ketika mengendap kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*) (Endriani, et. al. 2022).

KESIMPULAN

Perbandingan antara konsep nilai tukar dalam ekonomi Islam dan konvensional menunjukkan adanya perbedaan mendasar. Ekonomi konvensional lebih menekankan pada mekanisme pasar bebas yang berisiko tinggi terhadap fluktuasi dan spekulasi. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan sistem nilai tukar yang lebih stabil dengan pendekatan berbasis nilai riil dan larangan terhadap praktik spekulatif. Sistem ini tidak hanya mendorong kestabilan ekonomi tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika dalam transaksi. Dengan demikian, konsep nilai tukar dalam ekonomi Islam dapat menjadi alternatif solusi terhadap ketidakstabilan nilai tukar dalam sistem konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Indanazulfa Qurrota. *Modul Kebanksentralan*, 2022.
- Abisa, Jotian, dan Misbahul Munir. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat" 5 (2024).
- Anugerah, Dian. "DETERMINAN NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA," t.t.
- Delila Putri Syarina. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi Dan Indeks Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *KINDAI* 16, no. 3 (24 September 2021): 542–62. <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.590>.
- ENDRIANI, SANTI. "konsep uang : ekonomi islam vs ekonomi konvensional." *Anterior Jurnal* 15, no. 1 (2015).
- Fadhillah, Nurul. "Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Ekonomi Dan Pertumbuhan Keuangan Di Era Globalisasi," t.t.
- Harahap, Evi Syuriani, Muhammad Rispan Affandi, Eduward Situmorang, dan Lampora Sitorus P. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar." *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 4, no. 3 (2024).
- Ihwanudin, Nandang, dan Dena Febriani. "Perkembangan Nilai Tukar Sejalan Dengan Kebijakan Negara" 5 (2022).
- Imeldalius, I., Suganda, R., Makraja, F., Ulum, K. M. M., & Nimah, R. (2024). Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2524–2531. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>
- Kevin, Kevin, Eva Sentiani Situngkir, Eka Solid Diana, Raihan Tenrigangka, Ayu Rosa Syaputri, Dini Hartanti, dan Achmad Kurniadi. "Efektivitas Bank Sentral Dalam Menjaga Kestabilan Nilai Tukar." *Equity: Jurnal Ekonomi* 7, no. 2 (17 Desember 2019): 1–11. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.4>.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional" 12, no. 1 (2009).
- Munir, Ahmad Mishbahul. "Pengertian Uang dan Fungsi Utamanya dalam Ekonomi," 17 Mei 2024. <https://doi.org/10.1515/ael-2022-0116>.
- Nasution, Khairati Helwani. "Konsep Nilai Tukar Uang." *JASIE* 2, no. 2 (4 Januari 2024). <https://doi.org/10.31942/jse.v2i2.8612>.
- Panjaitan, Pawan Darasa, Elidawaty Purba, dan Darwin Damanik. "Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara" 3, no. 1 (2021).
- Putri, A. L., Ulum, K. M., & Khairunnisa, M. (2024). *Chūn Zǐ Ēr Nǚ (春子儿女) : Islamic and Indonesian Legal Perspective*. 5(2), 77–98. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1173>
- Riswanto, Ari. "Kebijakan Nilai Tukar," t.t.
- Sahrani, Nur Amaliah Nasir, dan Lman Tauhid. "Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (6 September 2023): 1–7. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i2.4702>.
- Saleh, Leni. "Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (1 Juni 2016): 68. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.475>.
- Saputri, Masna Ani, Imelda Deva Kirana, Aim Matus Sholihah, Puspita Andraini, dan Suci Hayati. "Nilai Tukar Uang Konvensional dan Islam." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (13 Mei 2025): 130–41. <https://doi.org/10.63822/hent7t97>.

- Sari, Sepri Wulan. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (5 Oktober 2016): 39–58. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>.
- Sari, Silvia Puspita dan Syamratun Nurjannah. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat." *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1, no. 1 (31 Januari 2023): 21–29. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.1015>.
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18.
- Ulum, K. M., Nasyiah, I., & Izzati, L. W. (2024). Sharia green financing: Potential sustainable funding for MSME on Wakafestasi securities crowdfunding services. *As-Sakha: Sharia Economic Law and Legal Studies*, 1(1), 53-71.
- Yanti, Yuliana Wahyu Tri Fidia, dan Daryono Soebagyo. "Analisis Pengaruh Jub, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2005-2021." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 8, no. 2 (2 Desember 2022): 249. <https://doi.org/10.35906/jep.v8i2.1256>.